



PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK : 000000000 HP : 0000 Umur 62 tahun (Sukoharjo, 07 Februari 1960) Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Tempat kediaman di -, Kabupaten Sukoharjo. sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 377/Pdt.P/2022/PA.Skh, pada tanggal 20 Desember 2022 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 1986, Pemohon dan Istrinya **istri Pemohon** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/399/01/III/86 tertanggal 31 Maret 1986) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama:

- 1) **Nama anak**, Laki-Laki (Sukoharjo, 30-11-1986);
- 2) **Nama anak**, Perempuan (Sukoharjo, 07-05-1991);
- 3) **Nama anak**, Laki-Laki (Sukoharjo, 29-08-1996);
- 4) **Nama anak**, Perempuan (Sukoharjo, 02-12-1999);

Hal. 1 dari 11, Pen. No. 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) **Nama anak**, Laki-Laki (Sukoharjo, 07-04-2004);

2. Bahwa kemudian Isteri Pemohon (almarhumah **Istri Pemohon**) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2019 di RSUD Sukoharjo karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3/07/II/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo tertanggal 15 Februari 2019;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

CALON SUAMI Umur 18 tahun 8 bulan (Sukoharjo, 07 April 2004), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Lulus SLTP/Sederajat, Tempat kediaman -, Kabupaten Sukoharjo

Dengan calon isterinya :

Nama **CALON ISTRI**, Umur 21 tahun 1 bulan (Sukoharjo, 03 November 2001), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTP/Sederajat, Tempat tinggal di Ngares RT. 03 RW. 04, Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor : 0000000/Kua.11.11.03/Ks.00/12/2022 tertanggal 16 Desember 2022, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan anak Pemohon sudah sering menginap bersama, sering pergi berdua dan sampai-sampai mendapat teguran dari warga, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan anak Pemohon akan melakukan perbuatan lebih jauh lagi yang melanggar norma-norma agama maupun norma sosial.

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Hal. 2 dari 11, Pen. No. 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh



6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, serta anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Calon Suami**) untuk dinikahkan dengan calon Istrinya bernama (**Calon Istri**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban orang tua supaya mencegah anaknya menikah di bawah umur serta risiko-risiko bagi anak yang menikah di bawah umur, seperti terhentinya pendidikan anak, ancaman kesehatan reproduksi anak, serta dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal. 3 dari 11, Pen. No. 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. Calon Suami(calon mempelai pria):

- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai pria sudah tidak sekolah, terakhir lulus SLTP;
- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan perempuan yang bernama Calon Istri atas kemauan sendiri, tanpa dipaksa;
- Bahwa calon mempelai pria sudah tidak sekolah, dan siap bekerja mencari nafkah untuk keluarganya;
- Bahwa calon mempelai pria siap menikah dengan Calon Istri dengan sungguh-sungguh;

2. Calon Istri (calon mempelai wanita):

- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam;
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan laki-laki yang bernama Calon Suami atas kemauan sendiri, tanpa dipaksa;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Calon Suami;
- Bahwa calon mempelai wanita siap menikah dengan Calon Suami dengan sungguh-sungguh;

Bahwa telah didengar pula keterangan dua orang tua calon mempelai wanita, yang pokok-pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon mempelai wanita telah menyetujui rencana pernikahan anaknya, Calon Istri dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria bersedia untuk memberikan bantuan materiil maupun non materiil terhadap Calon Istri dan Calon Suami bila mereka telah menikah;

Hal. 4 dari 11, Pen. No. 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon mempelai pria siap memberikan bimbingan terhadap rumah tangga Calon Istri dan Calon Suami supaya tetap terjaga keutuhannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 00000000 tanggal 13-08-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tanggal 0000.3/07/II/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 00000/339/01/III/86, tertanggal 01 Maret 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 00000, tertanggal, 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon NIK : 00000 tanggal 13-04-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hal. 5 dari 11, Pen. No. 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh



6. Fotokopi Ijazah atas Calon Suami Nomor 0000000/D-SMP/K13/0934496 tanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6

7. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo Nomor : 000000/Kua.11.11.03//KS.00/12/2022, tertanggal 16 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. saksi, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga calon besan Pemohon;
- Bahwa benar Calon Suami adalah anak Pemohon telah lama menjalin cinta dengan Calon Istri;
- Bahwa Calon Suami berstatus bujang sedang Calon Istri berstatus gadis;
- Bahwa antara Calon Suami Shelina dan Putri Salsabila binti Agus Hariyanto tidak ada hubungan darah maupun susuan;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami sudah siap bekerja mencari nafkah untuk keluarganya;

2.-----sa

ksi, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Kabupaten Sukoharjo. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa benar Calon Suami adalah anak Pemohon telah lama menjalin cinta dengan Calon Istri;

Hal. 6 dari 11, Pen. No. 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suamiberstatus bujang sedang Calon Istri berstatus gadis
- Bahwa antara Calon SuamiShelina dan Putri Salsabila binti Agus Hariyanto tidak ada hubungan darah maupun susuan;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Calon Suamisudah siap bekerja mencari nafkah untuk keluarganya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Calon Suamiuntuk melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, menolak untuk melaksanakannya dengan alasan kurang umur, sedangkan menurut Pemohon pernikahannya sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agam Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 11, Pen. No. 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan orang tua dari kedua calon mempelai, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah lama menjalin hubungan cinta dan sama-sama menginginkan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, dan keduanya sama-sama lajang serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai pria telah siap bekerja untuk menghidupi keluarganya nanti;
- Bahwa baik pihak keluarga calon mempelai wanita maupun pihak keluarga calon mempelai pria sama-sama menyetujui pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon telah menyatakan bersedia membantu mencukupi kebutuhan ekonomi kedua calon mempelai bila terjadi kesulitan dalam rumah tangganya bila telah menikah, dan bersedia pula untuk membantu menjaga keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan anak Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun 8 bulan sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Menurut Pengadilan, pembatasan tersebut pada dasarnya untuk mengantisipasi agar pasangan yang menikah dapat benar-benar mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, selamat, dan tidak berakhir dengan perceraian. Terkait kemungkinan-kemungkinan risiko negatif yang timbul, Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, calon besan, dan

Hal. 8 dari 11, Pen. No. 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai. Pemohon dan calon besan Pemohon telah menyatakan kesanggupan serta kesungguhannya untuk memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan kepada calon mempelai baik yang bersifat materi maupun non materi demi menjaga kemaslahatan dan keutuhan rumah tangga calon mempelai nantinya. Demikian juga kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga dengan penuh kesungguhan dan memperhatikan pesan dan nasihat Pengadilan terkait hal-hal yang harus dilakukan, dihindari, atau dihindari oleh mempelai, baik sebagai suami maupun istri;

Menimbang, bahwa anak Pemohon siap bekerja untuk memberi nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesiapan dan kesanggupan dari pihak-pihak terkait seperti di atas maka Pengadilan berpendapat potensi-potensi negatif seperti kegagalan dalam pernikahan calon mempelai yang masih di bawah umur 19 tahun, seperti anak Pemohon, akan dapat diantisipasi atau setidaknya dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa daripada menunda pernikahannya atau bahkan memisahkannya, sementara calon isteri sudah melahirkan anak hasil dari hubungan cinta dengan calon suami, maka langkah ini menurut Pengadilan bersesuaian dengan salah satu kaidah hukum Islam yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Atinya: "Kemudaratan harus dihilangkan/dihindari semaksimal mungkin."

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon (Calon Suami) dengan calon istrinya (Calon Istri) tidak terbukti ada kondisi yang dapat menghalangi sahnya pernikahan secara Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menikahkan anak Pemohon (Calon Suami) dengan calon Istrinya (Calon Istri), sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 11, Pen. No. 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon (Calon Suami) dengan calon istrinya (Calon Istri) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, akan tetapi KUA tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak tidak berlaku lagi, sehingga KUA Kecamatan Sukoharjo dapat segera melaksanakan dan mencatat pernikahan antara anak Pemohon (Calon Suami) dengan calon Istrinya (Calon Istri);

Menimbang, bahwa dispensasi kawin adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Calon Suami** untuk menikah dengan calon Istrinya bernama **Calon Istri**.
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Sukoharjo pada Hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Darman Harun, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Darman Harun, S.H.I.

Hal. 10 dari 11, Pen. No. 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yunus Bahtiar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:Rp	90.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11, Pen. No. 0000/Pdt.P/2022/PA.Skh